



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 2 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jalajja, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Jalan Muntalaka, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 5 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 431/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 05 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 431/Pdt.G/2014/PA Plp. Hal 1 dari 12 hal.



1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Jalajja, RT.002 RW. 002, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 050/70/III/2011, tertanggal 9 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 7 bulan ;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 5 Oktober 2011, tergugat minta untuk dilayani namun Penggugat menolak sehingga tergugat marah dan memukul Penggugat lalu tergugat pamit pada orang tua penggugat untuk kembali ke rumah saudaranya yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



6. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No 431/Pdt.G/2014/PA Plp. Hal 3 dari 12 hal.



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 050/70/III/2011, tertanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;
- b. Saksi-saksi :
 1., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada Kantor PT Bandar Trisula, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 7 bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat minta dilayani namun Penggugat menolaknya,



Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan pernah hidup rukun selama 7 bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat minta dilayani namun Penggugat menolaknya, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Put. No 431/Pdt.G/2014/PA Plp. Hal 5 dari 12 hal.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :



1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat ?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?;
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu

Put. No 431/Pdt.G/2014/PA Plp. Hal 7 dari 12 hal.



dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2011;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat ketika Penggugat menolak melayani Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya;
4. Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya, berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya merupakan waktu yang sangat lama dan tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini menjadi petunjuk bahwa Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh

Put. No 431/Pdt.G/2014/PA Plp. Hal 9 dari 12 hal.



karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, guna dicatat dalam daftar untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, MH, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Adriansyah, S.HI
ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,
ttd

Mariani, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu)

Put. No 431/Pdt.G/2014/PA Plp. Hal 11 dari 12 hal.



Untuk salinan.
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)